



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pid.B/2015/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dei  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb  
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONNY WOOD Pgl RONI;**  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur atau tgl lahir : 37 Tahun / 17 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kirab Remaja Kelurahan Puhun Temi  
Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 9 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 9 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 03 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2015 s/d 25 Januari 2016;

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bern  
Fan Hamel Sianturi, SH, Advokat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim  
43/BH/2015/PN.Bkt, tanggal 5 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No 110/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONNY WOOD Pgl RONI terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakw Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONNY WOOD Pgl F dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terda berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus de kantong plastic kecil warna bening dengan berat kotor 0, 23 gram
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 4 (empat) buah sedotan;
  - 12 (dua belas) lembar plastic;
  - 1(satu) buah sedotan yang di dalam ada timah rokok;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan cap kaki tiga;
  - 1 (satu) buah mencis;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai celana merk cheap Monday dikembalikan kepada ; berhak yaitu terdakwa Ronny Wood Pgl Roni;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 1.000.- ( seribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sependapat, akan tetapi ku sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara atas diri Terdakwa sel 3 tahun yang dirasa sangat memberatkan kepada Terdakwa, oleh ka Terdakwa menderita penyakit kronis (HIV/AIDS) yang membutul pengobatan serta therapy secara intensif dan berkesinambungan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hu memohon keringanan hukuman atas tuntutan Pidana tersebut, de pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan sopan pada pemeriksaan persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengul perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan Penasehat hukum Terda tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutanya dan Penas hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **RONNY WOOD Pgl RONI**, pada hari Minggu tar 16 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu w dalam bulan Agustus 2015, bertempat di rumah kontrakan AMAIK (DPC Jalan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hu Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang tanpa hak atau melawan hukum men menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 b tanaman yaitu berupa shabu yang beratnya 0,23 gr (nol koma dua puluh gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai beriku

- Berawal dari laporan masyarakat, sehingga pada hari Minggu tangga Agustus 2015, sekira pukul 06.00 WIB, saksi JPL Tobing dan s Shahum Yovino Polisi dari Sat Narkoba polres Bukittinggi melaku penangkapan terhadap terdakwa RONNY WOOD Pgl RONI pada terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik teman terda AMAIK (DPO) yang beralamat di Jalan Pulai Anak Air Kecam Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Pada saat ditangkap, p



dalam saku sebelah kiri celana panjang yang terdakwa pakai. Dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang di dalam ada timah rokok, 1 (satu) buah bongkahan terbuat dari larutan cap kaki tiga, 12 (dua belas) lembar plastik, 1 (satu) buah mencis.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi JPL Tobing saksi Shahum Yovino pada saat ditangkap, barang bukti shabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana panjang yang terdakwa pakai tersebut didapatkan dari teman terdakwa yang bernama D (DPO).

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika golongan I yang ditemukan shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sesuai dengan:

a. Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/023200/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dari Perum Pegadaian Cabang Bukittinggi yang ditandatangani oleh YURIZAL dan OKI HUTABRI, S.Sos yang diketahui oleh Penyidik Jamalus dan terdakwa RONNY WOOD Pgl RONI dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat kotor sebesar 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga) gram.

b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 7893/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Z Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra.Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RONNY WOOD Pgl RONI adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu.

Perbuatan terdakwa RONNY WOOD Pgl RONI sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RONNY WOOD Pgl RONI**, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di rumah kontrakan AMAIK (DPC Jalan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi) setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bag sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai beril

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sampai di rumah kontrakan teman terdakwa bernama AM (DPO), lalu terdakwa merakit alat-alat untuk menggunakan Narkotika shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa melubangi tutup botol merk kaki tiga yang sudah diisi air putih separuhnya, lalu terdakwa menggunakan sedotan/pipet plastik dan menyambungkan sedotan/pipet tersebut ke dalam botol merk cap kaki tiga, setelah itu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu yang didapat terdakwa dari ANTO (DPO) ke dalam kaca p lalu terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke sedotan, selanjutnya terdakwa mengambil mencis dan membakar kaca pirex yang berisi bubuk shabu tersebut hingga menjadi asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisap (shut). Setelah terdakwa selesai memakai shabu tersebut, terdakwa kemudian tidur.
- Bahwa terdakwa menghisap shabu seorang diri dan setelah menghisap shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terdakwa terasa segar dan bersemangat.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan penimbangan sesuai dengan:
  - a. Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/023200/2015 tanggal 1 Agustus 2015 dari Perum Pegadaian Cabang Bukittinggi yang ditandatangani oleh YURIZAL dan OKI HUTABRI, S.Sos yang diketahui oleh Penyidik Jamalus dan terdakwa RONNY WOOD RONI dengan hasil sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga) gram.





- b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 7893/NNF/2015 tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni E dan Supiyani, S.Si.M.Si dan diketahui oleh Kepala Laborato Forensik Cabang Medan Waka Dra.Melta Tarigan, M.Si der kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RONNY WC Pgl RONI adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terd dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2 Tentang Narkotika.
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No SKHP/72/VIII/2015/RS. Bhayangkara tanggal 19 Agustus 2015 y ditandatangani oleh dr. Mistur RS, dengan kesimpulan bahwa u terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan / (ekstasi).

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu ters tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak d pengobatan dan pengawasan dokter.

Perbuatan terdakwa RONNY WOOD Pgl RONI sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomc tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI TOFANI Pgl ANDI** disumpah yang pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini ka diduga dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiananya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015,se jam 06.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan I Anak Air, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada di rumah, s didatangi petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan men saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terda yang sudah dilakukan penangkapan;



- Bahwa pada saat itu saksi lihat petugas menemukan barang berupa 1( satu) paket Narkotika yang diduga shabu yang terbungkus plastik bening, satu helai celana panjang, 1 (satu ) buah pirek ka (empat) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan yang didalamnya timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap tiga, 12 (dua belas) lembar plastik dan satu buah mancis ;
- Bahwa petugas ada menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya barang bukti yang ditemukan tersebut dan menurut terdakwa, bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa tinggal disana;
- Bahwa saksi benar melihat terdakwa ini yang digeledah oleh petugas pada saat penangkapan;
- Bahwa setahu saksi yang punya rumah tersebut adalah Ibu Y sedangkan yang mengontrak atas nama Amaik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang ditemukan petugas pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa cara petugas menemukan shabu dari terdakwa yaitu petugas menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya pada saat itu saksi lihat terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa shabu dari kantong celananya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RAHMAD DONI Pgi UNCU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena diduga dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar jam 06.00. wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak Jalan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi;
- Bahwa pada saat itu ketika saya sedang tidur di Rumah, saya didat



menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang si dilakukan penangkapan;

- Bahwa yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu barang bukti berupa 1(satu) paket Narkoba yang diduga shabu yang terbungkus plastik bening, satu helai celana panjang, 1 (satu ) buah pirek kaca 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya ada timah rokok, 1 (satu) buah tumbler yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 12 (dua belas) lembar plastik dan satu buah mancis;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti pada terdakwa petugas menanyakan kepada terdakwa yang punya barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa tinggal disana yang punya rumah adalah Ibu Yanti, sedangkan yang mengontrak rumah nama Amaik;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan mempergunakan shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat keadaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam keadaan sadar;
- Bahwa cara petugas menemukan shabu dari terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya pada saat itu saksi lihat terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa shabu dari kantong celananya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **JPL TOBING** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 06.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi bersama dengan lima rekan lainnya salah satunya adalah Shahum Yuvino.H dengan disaksikan oleh masyarakat umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Doni Pgl Doni Rt/Rw.001/001, kelurahan Anak Air, Kecam  
MKS Kota Bukittinggi;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkasan berdasarkan ada laporan dari masyarakat bahwa telah terdapat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, setelah kami mendeskripsikan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan pengintaian ketempat atau rumah yang dicurigai, lalu kami menggeledah pintu dan terdakwa keluar dan kami langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan dari saku Celana panjang terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, yang mana sebelum kami melakukan pengeledahan kami terlebih dahulu memanggil Ketua Rt dan Kades Pemuda untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut kami temukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkoba yang diduga shabu yang terbungkus plastic bening, satu helai celana panjang, 1 (satu ) buah pirek kawat (empat) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan yang didalamnya terdapat timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap tiga, 12 (dua belas) lembar plastic dan satu buah mancis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut didapatkannya dari temannya yang bernama Dodi akan tetapi setelah dilakukan pengembangan akan tetapi tidak ditemukan orangnya (dpo);
- Bahwa terdakwa bukanlah target, yang menjadi target adalah orang yang mengontrak rumah yang bernama Camaik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa sebagian sudah dipakai (sisa pakai);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia memakai shabu tersebut pada malam sebelum ditangkap;
- Bahwa Menurut saksi terdakwa adalah sebagai pemakai, akan tetapi kata terdakwa kalau ada yang mau membeli ia akan jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menyimpan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



4. SHAHUM YOVINO.H disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar jam 06.00. wib bertempat di sebuah rumah kontrakan Jalan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi;
- Bahwa saksi bersama dengan lima rekan lainnya salah satunya JPL Tobing dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Ketua Pemuda yang bernama Andi Tofani Pgl Andi dan Ketua Rt Rah Doni Pgl Doni, Rt/Rw.001/001, Kelurahan Anak Air, Kecamatan Kota Bukittinggi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu setelah kami mendapat informasi tersebut, lalu saksi dan kami melakukan penyelidikan dan pengintaian ketempat atau rumah yang dicurigai, lalu kami mengetok pintu dan terdakwa keluar dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saku celana panjang terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu yang terbungkus dengan plastic warna bening, dimana sebelum kami melakukan pengeledahan kami terlebih dahulu memanggil Ketua Rt dan Ketua Pemuda untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) paket Narkoba yang diduga shabu yang terbungkus plastic bening, satu helai celana panjang, 1 (satu) buah pirek kaca 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya ada timah rokok, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 12 (dua belas) lembar plastic dan satu buah mancis;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa yang punya barang bukti tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari temannya yang bernama Dodi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi kami, yang menjadi target



- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa tersebut sebagian sudah dipakai (sisa pakai);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia memakai shabu tersebut malam itu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa adalah pemakai, akan tetapi kata terdakwa kalau yang mau membeli ia akan jual;
- Bahwa terdakwa saya tidak ada izin membawa dan menyimpan barang bukti berupa shabu tersebut;
- Bahwa keadaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi lihat adalah dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan/memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Amaik di Jalan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandialing Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada malam itu sekitar jam 11 wib malam, Terdakwa mau pulang dari Kampung Cina ke rumah kontrakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa takut lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke Anak Air ketempat Amaik, setelah Terdakwa sampai di rumah Amaik Amaik tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menelpon Amaik kemudian Amaik memberitahu Terdakwa dimana diletakkannya kunci rumah, setelah kunci rumah Terdakwa temukan lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa merakit alat untuk menggunakan shabu, setelah selesai lalu Terdakwa menggunakan shabu dengan cara mengisap shabu tersebut sebanyak 3 ( tiga) hisap, setelah itu Terdakwa langsung tidur, pada paginya sekitar 05.00 wib, pintu rumah diketuk orang yang memanggil Amaik, lalu Terdakwa buka, setelah pintu Terdakwa buka petugas langsung mengeledah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca 4 (empat) l sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya ada timah roko (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 12 (satu) belas) lembar plastic dan satu buah mancis didalam kamar;

- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa ; bernama Dodi ;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Dodi pada siang; pasar putih ;
- Bahwa alat untuk pengisap shabu tersebut Terdakwa rakit sendiri ; sebelumnya alat untuk pembuatnya Terdakwa beli terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan didalam kantong ce Terdakwa adalah barang bukti sisa dari yang sudah Terdakwa paka
- Bahwa Terdakwa mulai kecanduan memakai shabu sejak tahun 2 setelah itu Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai lagi sekitar tahun 2013, akan t memakai Ekstasi bukan shabu, Terdakwa memakai Ekstasi terseb Batam pada saat Terdakwa bekerja di Batam;
- Bahwa Terdakwa memakai Ekstasi karena lima tahun terakhir Terdakwa mekomsumsi obat-obat untuk penyakit yang Terdakwa d (HIV);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Narkotika jenis shabu sejak t 1996 dan putau pada tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa kena penyakit HIV, dikarenakan Terdakwa pernah memakai putau bersama-sama teman dengan menggun jarum suntik;
- Bahwa Terdakwa bisa berhenti memakai narkoba karena pada sa orang tua Terdakwa tahu Terdakwa memakai lalu Terdakwa diku oleh orang tua Terdakwa dirumah sehingga Terdakwa tidak mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa menjalani terapi sejak lima tahun terakhir dan mengkosumsi obat yang diperoleh gratis dari WHO;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa me menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa b pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic kecil warna bening dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) I pirek kaca, 4 (empat) buah sedotan, 12 (dua belas) lembar plastic, 1(satu) I sedotan yang di dalam ada timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) helai celana merk cl Monday, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah c secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memper pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/023200/2015 tanggal Agustus 2015 dari Perum Pegadaian Cabang Bukittinggi y ditandatangani oleh YURIZAL dan OKI HUTABRI, S.Sos y diketahui oleh Penyidik Jamalus dan terdakwa RONNY WOOD RONNY dengan hasil sebagai berikut yaitu 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastic bening setelah dilakuk penimbangan didapat berat kotor sebesar 0,23 gr (nol koma dua p tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 7893/NNF/2015 tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP i Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra.Melta Tarigan, M.Si der kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa RONNY W Pgl RONI adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terd dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No SKHP/72/VIII/2015/RS. Bhayangkara tanggal 19 Agustus 2015 y ditandatangani oleh dr. Mistur RS, dengan kesimpulan bahwa terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan (ekstasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan/memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Amaik di Jalan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandialing Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada malam itu sekitar jam 11 wib malam, lalu Terdakwa menuju ke Anak Air ketempat Arset setelah Terdakwa sampai di rumah Amaik, Amaik tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menelpon Amaik, kemudian Amaik memberi Terdakwa dimana diletakkannya kunci rumah, setelah kunci rumah Terdakwa temukan lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa merakit alat untuk menggunakan shabu, setelah selesai lalu Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, setelah itu Terdakwa langsung tidur, pada paginya sekitar jam 05.00 wib, pintu rumah diketuk oleh orang yang memanggil Amaik, lalu pintu Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa buka petugas langsung mengeledah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga shabu yang terbungkus plastic bening, dididalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca 4 (empat) liter sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya ada timah rokok (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 12 (dua belas) lembar plastic dan satu buah mancis didalam kamar;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Dodi pada siang nya di pasar putih;
- Bahwa alat untuk pengisap shabu tersebut Terdakwa rakit sendiri sebelum nya alat untuk pembuatnya Terdakwa beli terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa adalah barang bukti sisa dari yang sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mulai kecanduan memakai shabu sejak tahun 2012 setelah itu Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa mulai memakai lagi sejak tahun 2013, akan tetapi memakai Ekstasi bukan shabu, karena Terdakwa memakai Ekstasi karena lima tahun terakhir ini Terdakwa mekomsumsi obat-obat untuk penyakit yang Terdakwa derita (HIV);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Narkotika jenis shabu sejak tahun 1996 dan putau pada tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa kena penyakit HIV, dikarenakan Terdakwa pernah memakai putau bersama-sama teman dengan menggunakan jarum suntik;
- Bahwa Terdakwa menjalani terapi sejak lima tahun terakhir dan mengkonsumsi obat yang diperoleh gratis dari WHO;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Alternatif yaitu: Dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disangkal secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dakwaan yang kedua lebih tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa, yang mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal Dakwaan yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
2. Unsur bagi diri sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahgun adalah menunjuk kepada setiap orang atau subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum sebagai pembawa hak kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana, din yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahgunaan* dapat diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan se tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *penyalah guna* berdasarkan Pasal angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bentuk penyalahgunaan disini dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan atau memakai Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana Penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Ronny Wood Pgl telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang isinya dirinya tersebut yang dibenarkan Terdakwa sendiri serta didukung keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengidentifikasi orang sehingga yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Ronny Wood Pgl Roni yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2008 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sedang mengenai sabu termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada angka 1 dimana narkotika jenis sabu-sabu termasuk dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Tofani Pgl Andi, Rahmad Doni Pgl Uncu, Jpl Tobing dan keterangan Sha Yovino serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi serta memperhatikan barang bukti dipersidangan dan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah kontrakan AMAIK (DPO) di Jalan 1 Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, atas informasi dari masyarakat yang diterima oleh Jpl Tobing dan saksi Shahum Yovino Terdakwa dirumah kontrakan AMAIK (DPO) ditangkap, berawal pada malam sekitar jam 11.00 wib malam, Terdakwa menuju ke Anak Air ketempat Ar setelah Terdakwa sampai di rumah Amaik, Amaik tidak berada di rumah, Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa merakit alat untuk menggunakan shabu, setelah selesai lalu Terdakwa menggunakan alat dengan cara mengisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, setelah itu Terdakwa langsung tidur, pada paginya sekitar jam 05.00 wib, pintu rumah diketuk orang yang memanggil Amaik, lalu pintu Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa buka petugas langsung mengeledah Terdakwa;

Bahwa yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga shabu yang terbungkus plastik bening, didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang didalamnya ada timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 12 (dua belas) lembar plastik dan satu buah map yang didalam kamar akan tetapi terhadap 12 (dua belas) lembar plastik terdapat membantah kalau itu bukan miliknya, bahwa Shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa pakai setelah Terdakwa gunakan dan merencanakan pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapatkan dari teman Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine dan dari hasil S Keterangan hasil Pemeriksaan Urine terdakwa di Laboratorium dari Pusla Cabang Medan No. LAB: 7893/NNF/2015 tanggal 04 September 2015 y ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra.M Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terda RONNY WOOD Pgl RONI adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan Pasal dan tidak ditem adanya bukti lainnya yang bisa menyatakan Terdakwa memiliki, menyim menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ters maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta diatas maka peran Terda disini hanyalah sebagai pengguna atau pemakai dengan cara menghisap s sabu tersebut dengan cara adalah melubangi tutup botol merk cap kaki yang sudah diisi air putih separuhnya, lalu terdakwa mengambil sedotan/ plastik dan menyambungkan sedotan/pipet tersebut ke dalam botol merk kaki tiga, setelah itu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu y didapat terdakwa dari ANTO (DPO) ke dalam kaca pirek, lalu terda memasang kaca pirek tersebut ke sedotan, selanjutnya terdakwa menga mencis dan membakar kaca pirex yang berisi butiran shabu tersebut hir menjadi asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti mer sebanyak 3 (tiga) kali hisap (shut). Setelah terdakwa selesai memakai sl tersebut, hal ini juga didasarkan pada surat keterangan hasil test urine no SKHP/72/VIII/2015/RS. Bhayangkara tanggal 19 Agustus 2015 y ditandatangani oleh dr. Mistur RS, dengan kesimpulan bahwa urine terda positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi), sehii menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ac Terdakwa secara sadar telah mengetahui atau patut menduga bawa ba yang digunakan atau dipakai adalah barang yang dilarang oleh Undang-und dalam hal ini UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dapat menimbu efek ketergantungan sehinga berkaitan dengan perkara ini terdakwa tidak p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patut dapat menduga atau mengira bahwa barang itu adalah barang yang  
dilarang oleh Pemerintah dan penggunaannya harus ada ijin dari pihak  
yang berwenang menurut Undang-undang.

Menimbang, bahwa sungguhpun Terdakwa telah meng  
kepemilikannya terhadap narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan k  
kotor 0, 23 gram dimana Terdakwa mengakui memakai sabu tersebut k  
sedang berada di rumah kontrakan yang bernama Amaik dengan  
menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara adalah melubangi tutup botol  
cap kaki tiga yang sudah diisi air putih separuhnya, lalu terdakwa meng  
sedotan/pipet plastik dan menyambungkan sedotan/pipet tersebut ke d  
botol merk cap kaki tiga, setelah itu terdakwa mengambil sedikit Narkoba  
shabu ke dalam kaca pirek, lalu terdakwa memasang kaca pirek terseb  
sedotan, selanjutnya terdakwa mengambil mencis dan membakar kaca  
yang berisi butiran shabu tersebut hingga menjadi asap, kemudian  
tersebut terdakwa hisap seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisap (s  
dimana narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang  
Undang-undang dimana menurut Pasal 8 ayat (2) UU Narkoba disebut  
Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepenting  
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dign  
serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah yang terbatas dan h  
disertai dan/atau memiliki ijin dari Pemerintah atau Pihak yang berwenang u  
penggunaannya karena dikhawatirkan dapat menyebabkan atau menimbu  
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digun  
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama dan terha  
perbuatan Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin dalam penggunaan narko  
jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah melanggar Unda  
Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian berdasar  
hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis unsur ini t  
terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti: 1 (satu) paket  
Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic kecil w  
bening dengan berat kotor 0, 23 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) l  
sedotan, 12 (dua belas) lembar plastic, 1(satu) buah sedotan yang di dalam  
timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1 (s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba maka untuk kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 1 (satu) helai celana merk cheap Monday oleh karena dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa R Wood Pgl Roni;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa maka Majelis tidak sepakat dengan lamanya masa Penghukuman terdakwa yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan yang diketahui bahwa Terdakwa mengidap penyakit HIV yang butuh pengobatan intensif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa mengidap penyakit positif HIV (AIDS) sehingga memerlukan perawatan dan pengobatan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY WOOD Pgl RONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastic kecil warna bening dengan berat kotor 0, 23 gram.
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 4 (empat) buah sedotan
  - 12 (dua belas) lembar plastik
  - 1(satu) buah sedotan yang di dalam ada timah rokok
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan cap kaki tiga
  - 1 (satu) buah mencis

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana merk cheap Monday dikembalikan kepada terdakwa Ronny Wood Pgl Roni.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh **LILI EVELIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **DINI DAMAYANTI, SH**, dan **DEWI YANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YONIZON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **FENGKI ANDRIAS, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DINI DAMAYANTI, SH**

**LILI EVELIN, SH, MH**

**DEWI YANTI, SH**

Panitera Pengganti,

**YONIZON**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)